



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CANGKUANG WETAN KECAMATAN DAYEUEHKOLOT
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Nomor 26/PK.02.1-BA/32.04.12.2003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cangkuang Wetan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CANGKUANG WETAN KECAMATAN DAYEUKOLOT KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cangkuang Wetan

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CANGKUANG WETAN



(DEDEN SANDANI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 446 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA CANGKUANG WETAN KECAMATAN

DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CANGKUANG WETAN KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	YANI SRI HANDAYANI	Perempuan	1
2	ARY ADIANSYAH RAMDHANI	Laki-Laki	2
3	AGUS HENDRA	Laki-Laki	3
4	ANNABA RAFFAI HIDAYAHTULLAH	Laki-Laki	4
5	RESYA RISNANDAR	Laki-Laki	5
6	ASEP SUHARA	Laki-Laki	6
7	PUPUD MAHPUDIN	Laki-Laki	7
8	WAHYU SUPRIATNA	Laki-Laki	8
9	TURYAMAN	Laki-Laki	9
10	ANGGI JAELANI, SE	Laki-Laki	10
11	FERRY SUPRIYADI	Laki-Laki	11
12	BUDIYANTO	Laki-Laki	12
13	ICHVAN YUSUF	Laki-Laki	13
14	IPAN BUDIMAN	Laki-Laki	14
15	MUHAMAD SEPTIYAN WIBAWANTO	Laki-Laki	15
16	SUKANDAR	Laki-Laki	16
17	ACHMAD MUTAQIN	Laki-Laki	17
18	RIZAN JADIDDUROIS	Laki-Laki	18
19	RIKA NOVIYANTI	Perempuan	19
20	NANDANG MARYANA	Laki-Laki	20
21	HANA ROCHYANA	Laki-Laki	21
22	ASEP ZAELANI	Laki-Laki	22
23	ASEP ARIF TRIYANTO, S.PD.	Laki-Laki	23
24	USEP ANDANG	Laki-Laki	24

25	YADI SUPRIYADI	Laki-Laki	25
26	ENI NURAENI	Perempuan	26
27	DARAJAT ISKANDAR	Laki-Laki	27
28	NENI RUMYATI	Perempuan	28
29	AGUS EKO SETIAWAN	Laki-Laki	29
30	DANAN JAYA NUSANTARA	Laki-Laki	30
31	SURIATNO	Laki-Laki	31
32	RIDWAN KURNIAWAN	Laki-Laki	32
33	DINDIN	Laki-Laki	33
34	YUDI GUNTARA	Laki-Laki	34
35	WAWAN SETIA IRAWAN	Laki-Laki	35
36	AHMAD KURNIAWAN	Laki-Laki	36
37	FREDI FERDIANA	Laki-Laki	37
38	ASEP SUWANANG	Laki-Laki	38
39	ALEX KADARISMAN	Laki-Laki	39
40	DANI HAMDANI	Laki-Laki	40
41	ASEP YUDI WAHYUDI	Laki-Laki	41
42	SITI MANAH	Perempuan	42
43	MARYANI	Perempuan	43
44	RIAN PERMANA	Laki-Laki	44
45	SRI WAHYUNI	Perempuan	45
46	TOTO CARMIN SUGIARTO	Laki-Laki	46
47	AJAT SARIPUDIN	Laki-Laki	47
48	DADANG SUPRIATNA	Laki-Laki	48
49	FAHMI YULIAN NURFADILAH	Laki-Laki	49
50	YADI MULYADI	Laki-Laki	50
51	PHIA SOPIANA	Laki-Laki	51
52	SIGIT PERMANA SODIK	Laki-Laki	52
53	RUDI RUDIANSYAH	Laki-Laki	53
54	DINDIN RUSTANDI	Laki-Laki	54

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CANGKUANG WETAN


(DEDEN SANDANI)